

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga baik oleh masyarakat maupun Negara karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B butir (2) mengatur bahwa, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain dari yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan lain dan juga dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pengaturan Hukum Anak tersebar dalam berbagai tingkat Perundang-Undangan, misalnya ada yang diatur dalam bentuk Undang-Undang, *staatsblaad*, *ordonansi*, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Menteri. Hal ini membawa sulitnya memahami Hukum Anak sendiri.¹ Pengaturan hukum anak harus mengandung prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai

¹ Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 1.

partisipasi anak, namun dalam kenyataannya tidak jarang anak di Indonesia diajukan ke Pengadilan atas tindak kejahatan salah satunya tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kematian, pada umumnya mereka tidak didampingi pengacara atau mendapat dukungan dari dinas sosial sehingga tidak sedikit dari mereka mendekap di penjara.

Hal tersebut diatas dapat dibuktikan dari data statistik Direktorat Jendral Pemasyarakatan (Ditjenpas) pada tahun 2013 terdapat 3.516 Napi Pidana Anak di seluruh Indonesia.² Jumlah yang demikian besar seharusnya memerlukan perhatian khusus dari pemerintah karena banyak anak yang harus berhadapan dengan sistem peradilan dan mereka di tempatkan di tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang dewasa sehingga mereka rawan mengalami tindak kekerasan, apalagi ketika anak berhadapan dengan hukum akibat kecelakaan lalu lintas yang sebenarnya terjadi akibat kelalaian orang tua atau wali maupun masyarakat sekitar dalam tugas mengawasi anak. Orang tua memiliki peran penting dalam mendidik, membina serta mengawasi perilaku anak sehari-hari. Tanggungjawab orang tua terhadap anak selain hak-hak anak, dalam kehidupannya masih diperlukan sehingga hak-hak anak dapat berjalan dengan baik. Tanggung jawab orang tua terhadap anak merupakan perwujudan atas hak-hak yang dimiliki anak,

² <http://ditjenpas.go.id/content/data-pemasyarakatan>, diakses pada hari minggu tanggal 21 september 2014.

apabila orang tua mampu berperan sebagaimana yang diharapkan oleh peraturan dan kasih sayang orang tua terhadap anak.³

Pelanggaran lalu lintas sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 1 Angka (24) bahwa:

“Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”.

Seorang anak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang tergolong dalam kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 bahwa Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. Dalam peradilannya akan dilakukan dengan acara peradilan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 230 UU No.22 Tahun 2009 bahwa perkara Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anak dilindungi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (2) bahwa:

³ Gatot Supramono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, hlm. 8.

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Dari isi Pasal di atas terdapat prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan berkembang sehingga diperlukan penghargaan terhadap pendapat anak.⁴ Asas Non diskriminasi juga terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa:

“Yang dimaksud dengan ”non diskriminasi” adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental”.

Berdasarkan asas tersebut maka anak yang berhadapan dengan hukum wajib untuk menjalankan setiap proses peradilan mulai dari penangkapan, penahanan, hingga proses pemeriksaan di Penyidik dan pembinaan, namun tentunya hal tersebut akan mengganggu kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembangnya anak itu sendiri. Pada Tahun 2013 hal tersebut di atas pernah terjadi pada kasus Abdul Qodir Jaelani, Abdul Qodir Jaelani yang merupakan anak dari salah satu musisi terkemuka di Indonesia tanpa mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) karena masih di bawah umur memacu mobilnya di jalan TOL Jagorawi

⁴ DS.Dewi dan Fatahilla A.Syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Pre Publishing, Depok, hlm. 13.

dengan kecepatan tinggi sehingga mobil tersebut melompati pagar pembatas jalan dan langsung berada di jalur berlawanan arah yang kemudian menyebabkan kecelakaan beruntun dan menewaskan 5 (lima) orang sedangkan Abdul Qodir Jaelani sendiri mengalami luka berat hingga harus dilarikan ke Rumah Sakit.

Abdul Qodir Jaelani yang dinyatakan bersalah oleh penyidik harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam persidangan, akibatnya Abdul Qodir Jaelani mendapat banyak stigma buruk yang datang dari masyarakat pada saat itu, namun di sisi lain Abdul Qodir Jaelani yang masih tergolong anak di bawah umur dan tidak pernah menyangka atau merencanakan kejadian tersebut tentu akan mengalami trauma yang mendalam. Jika dilihat dalam Pasal 359 KUHP yang menyatakan: “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.” Akan memunculkan pertanyaan tentang kealpaan yang dimaksud Abdul Qodir Jaelani yang merupakan anak di bawah umur seharusnya dalam pengawasan orang tuanya. Orang tua wajib mengawasi perilaku anaknya, sehingga memunculkan pro dan kontra tentang siapa yang seharusnya bertanggung jawab. Abdul Qodir Jaelani yang lalai sehingga kejadian tersebut terjadi atau Orang tua Abdul Qodir Jaelani yang lalai dalam tugas pengawasan sehingga kejadian tersebut tidak dapat dihindarkan.

Untuk menangani perkara seperti Kasus Abdul Qodir Jaelani diatas perlu perlindungan khusus terhadap anak sebagaimana yang tertera dalam Pasal 1 angka (15) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa:

“Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Anak seharusnya mendapat perlindungan khusus demi terpenuhinya hak-hak anak agar anak tersebut dapat berkembang dan menjadi anak Indonesia yang baik dan sehat; ketika berhadapan dengan hukum akan berdampak pada gangguan psikis terhadap anak, munculnya stigma negatif dari masyarakat terhadap anak, hilangnya perlindungan hukum terhadap anak, pendidikan anak terbengkalai, rawan terjadinya kekerasan dalam penjara, dan tidak terpenuhinya hak-hak anak. Pemerintah dan lembaga Negara wajib menjamin perlindungan khusus terhadap anak dalam berhadapan dengan hukum sebagaimana yang sudah diatur dalam bagian kelima Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlu adanya penerapan Diversi dalam penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak, yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses

peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali kedalam lingkungan sosial secara wajar.

Berdasarkan pemaparan di atas maka penelitian dengan judul Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak menjadi relevan untuk ditinjau secara normatif, agar pengaturan hukum dalam menyelesaikan perkara lalu lintas sebagaimana yang disebut di atas sesuai dengan norma, asas, dan prinsip hukum yang berlaku di Indonesia, serta tidak mengesampingkan perlindungan hukum terhadap anak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak?
2. Apakah kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Diversi Penyelesaian Perkara Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diambil penulis, maka tujuan penelitian hukum/skripsi ini adalah:

1. Untuk memperoleh data tentang penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap

anak terkait penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa yang dihadapi dalam penerapan diversi penyelesaian perkara pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan pada perkembangan bidang hukum tertentu, khususnya mengenai penyelesaian perkara lalu lintas yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi:

- a. Otoritas terkait, khususnya Kepolisian Republik Indonesia agar dalam melaksanakan fungsi dan tugas wewenang dalam penyelesaian perkara lalu lintas yang menyebabkan kematian oleh anak.
- b. Perumusan Perundang-undangan (*Legal Drafter*), agar dapat dijadikan inspirasi atau menjadi bahan referensi dalam proses pembentukan suatu peraturan Perundang-undangan mengenai penanganan perkara lalu lintas yang menyebabkan kematian oleh anak.

- c. Akademisi, agar dapat menjadi bahan kajian dalam menambah wawasan pengetahuan tentang perlindungan anak terkait penanganan perkara lalu lintas.
- d. Masyarakat, diharapkan agar dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan secara yuridis tentang Implementasi Diversi Dalam Menyelesaikan Perkara Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Oleh Anak.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan penelitian ini merupakan hasil karya penulis sendiri dan bukan merupakan duplikasi dari penelitian hukum hasil karya penulis lain. Penulisan hukum dengan judul Implementasi Diversi Dalam Menyelesaikan Perkara Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Oleh Anak. belum pernah ditulis sebelumnya. Apabila hasil penelitian ini terdapat hal-hal yang dicurigai melanggar hukum, maka penulis untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut dihadapan hukum. Oleh sebab itu dapat dibuktikan dengan membandingkan hasil karya penulis lain yang terlebih dahulu menulis sebelum hasil karya ini ditulis oleh penulis, yaitu sebagai berikut :

1. Antonius Widya Hertanto (09 05 10036) Universitas Atma jaya Yogyakarta Fakultas Ilmu Hukum, dengan judul “Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik

Dengan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.”

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan perkara Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
- 2) Bagaimana penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penuntutan perkara Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
- 3) Bagaimana penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

b. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk memperoleh data tentang penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan perkara Anak menurut Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2) Untuk memperoleh data tentang penerapan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penuntutan perkara Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3) Untuk memperoleh data tentang penerapan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Setio Agus Samapto (89 05 0421) Universitas Atma jaya Yogyakarta Fakultas Ilmu Hukum, dengan judul “Penyelesaian Perkara Pidana Diluar Pengadilan Terhadap Dugaan Kejahatan Pasal 359 KUHP Dalam Perkara Lalu Lintas.”

a. Rumusan Masalah

1) Apa yang menjadi dasar Polisi dapat membenarkan penyelesaian perkara lalu-lintas diluar pengadilan.

2) Apakah kendala, kelemahan dan kelebihan penyelesaian Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Diluar Pengadilan.

b. Tujuan Penelitian

Bertujuan untuk mengetahui tujuan dari Polisi Lalu Lintas sebagai penyidik dan penegak hukum dengan pihak-pihak yang bersangkutan dalam mengenai kasus kecelakaan lalu-lintas yang diselenggarakan diluar pengadilan.

F. Batasan Konsep

1. Penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan.⁵
2. Diversi dalam Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
3. Penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan menyelesaikan.⁶
4. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Perkara adalah persoalan, masalah; urusan yang harus diselesaikan; tindak pidana; tentang sesuatu hal, mengenai, berkenaan.
5. Kecelakaan Lalu Lintas dalam Pasal 1 angka (24) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

⁵ www.kbbi.web.id

⁶ *Ibid.*

6. Kecelakaan Lalu Lintas Berat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 229 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
7. Anak dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif dimana peneliti berfokus pada hukum positif.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian hukum normatif ini adalah berupa data sekunder, yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B.
- 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dari berbagai buku yang berkaitan dengan anak, jurnal, asas-asas hukum, doktrin, karya ilmiah, hasil penelitian, majalah, tentang perkara lalu lintas yang dilakukan oleh anak, dan kamus serta dari internet.

3. Metode Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif, maka pengumpulan data yang akan digunakan adalah :

a. Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, mempelajari, dan memahami buku-buku, peraturan Perundang-undangan, pendapat hukum, dan norma hukum yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu bentuk komunikasi verbal. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan langsung oleh peneliti kepada Hakim Pengadilan Negeri Ibu Petriyanti, S.H., MH untuk

memperoleh data langsung mengenai tulisan yang diteliti oleh peneliti.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu data-data yang ada dibuat dalam kata-kata dan atau kalimat-kalimat. Data kualitatif tersebut dianalisis dengan metode berfikir, yaitu pola berfikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

H. Sistematika Isi Skripsi

Data penelitian yang diperoleh dan dianalisis yang dilakukan kemudian dituangkan dalam penulisan hukum/skripsi dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep dan Metode Penelitian yang terdiri dari Jenis Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data serta Metode Analisis Data.

BAB II: DIVERSI BAGI ANAK YANG TERSANGKUT DALAM PERKARA LALU LINTAS

Bab ini berisi pembahasan mengenai penerapan diversi bagi anak dalam perkara pidana pelanggaran lalu lintas yang terdiri dari 3 (tiga) sub bab. Sub bab pertama adalah tinjauan mengenai anak yang terdiri dari sub-sub bab pengertian tentang anak dan pemenuhan hak anak. Sub bab kedua pembahasan mengenai pentingnya penerapan diversi dalam perkara lalu lintas yang dilakukan oleh anak yang terdiri dari 3 (tiga) sub-sub bab, yaitu pengertian umum tentang diversi, pengertian umum tentang perkara lalu lintas dan hubungan diversi dengan anak yang tersangkut perkara lalu lintas. Sub bab ketiga adalah analisis mengenai pertimbangan hakim dalam menerapkan diversi terhadap kasus Abdul Qodir Jaelani. Bab ini berisi mengenai tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara Abdul Qodir Jaelani dengan melihat Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta hasil penelitian yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengenai penerapan diversi dalam kasus Abdul Qodir Jaelani.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.